P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tinggal Kabupaten Pangandaran, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L A W A N :

Tergugat, tinggal Dahulu tinggal Kabupaten Pangandaran. (sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya), jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2003, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sebagaimana kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan sebagaimana pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak yaitu;
    1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Ciamis ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

5. Bahwa keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;

6. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain, yang puncaknya bulan Februari tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya di wilayah Hukum Indonesia;

7. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan tanggal 3 Juni 2003 sebagaimana kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya kepada Penggugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Nopember 2020, tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 2 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat berketetapan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan berkaitan apakah gugatan Penggugat dikabulkan sebagian atau seluruhnya dipertimbangan senagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 tersebut masih tergantung pada petitum angka lain maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat sudah selingkuh sebanyak 4 (empat) kali. Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah bukan Tergugat. Dari fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakian bahwa telah ada cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terhadap petitum angka 2 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan tanggal 3 Juni 2003 sebagaimana kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diketahui bahwa yang menerbitkan Akta Perkawinan Penggugat adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, sedangkan berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Pangandaran, sedangkan saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis meliputi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, putusan perkara ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran agar dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, namun dikarenakan perkawinan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sehingga salinan putusan dikirimkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian maka Petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dikabulkan maka Petitum angka 1 dapat dikabulkan, sehingga gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis apabila putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Hakim Ketua, Hakim Anggota 1.,dan Hakim NAggota 2., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Hakim Anggota.) (Hakim Ketua.)

(Hakim Anggota)

Panitera Pengganti,

(Panitera Pengganti)

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6,000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....Proses	:	Rp. 75.000,00;
4.....PNBP Relas Panggilan	:	Rp.410.000,00;
5.....Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Jumlah	:	Rp. 506.000,00;

(lima ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)